
Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Incest*: Tantangan Dan Harapan

Wevy Efticha Sary¹, Fakhriyah Annisa Afroo²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

email*: wesary@unib.ac.id

²Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

email : fakhriyahannisa@fis.unp.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of incest as a form of sexual violence against children within the family environment is a serious issue that often remains hidden, as it occurs in private spaces and is accompanied by emotional pressure and power dominance. Children as victims are placed in a highly vulnerable position—physically, psychologically, and socially. The crime of incest remains difficult to address effectively because the current Indonesian Penal Code (KUHP) does not explicitly regulate incest as a distinct criminal offense. However, Indonesia has enacted the Child Protection Law, the Law on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT), and the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), which can be applied to cases of incest. This research aims to explore two main problems: how legal protection for child victims of incest is regulated under Indonesian legislation, and what challenges exist in the law enforcement process concerning incest cases involving children. This study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical and legal-political approach. Data were collected through a literature review of statutory regulations, legal doctrines, scholarly journals, and institutional reports. The findings reveal that although legal norms provide a framework for protection, the implementation is hampered by evidentiary limitations, familial pressure, insufficient sensitivity among law enforcement officers to the psychosocial conditions of child victims, and the pervasive influence of patriarchal values. Therefore, comprehensive legal reform is urgently needed one that centers on the rights and recovery of victims through trauma-informed and restorative justice approaches.

Keywords: *Legal protection, child, incest, legal challenges.*

ABSTRAK

Fenomena *incest* sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga merupakan permasalahan serius yang kerap tersembunyi karena terjadi di ruang privat, disertai tekanan emosional dan dominasi relasi kuasa. Anak sebagai korban berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tindak Pidana *incest* masih sulit ditangani secara efektif karena KUHP saat ini tidak secara eksplisit mengatur *incest* sebagai tindak pidana tersendiri, namun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-undang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

(PKDRT), dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang bisa digunakan untuk kasus *incest*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban *incest* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus *incest* yang melibatkan anak sebagai korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitik dan politik hukum. Sumber data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, dan data lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara normatif sudah tersedia, namun implementasinya dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti minimnya bukti, tekanan dari keluarga, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap trauma korban anak, serta kuatnya budaya patriarki. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih berpihak pada korban, melalui pendekatan berbasis trauma dan keadilan restoratif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, *Incest*, Tantangan Hukum

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa harus anak tersebut memintanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. ¹Anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan, baik secara fisik maupun mental, sehingga membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari keluarga, lingkungan, dan negara ²

Berbagai instrumen hukum internasional dan nasional telah menegaskan bahwa anak memiliki hak-hak khusus yang wajib dijamin oleh negara. Salah satu instrumen utama adalah *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi, baik yang terjadi di dalam rumah maupun di ruang public. Di tingkat nasional, pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor

¹ Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 1

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

35 Tahun 2014, yang memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi perlindungan anak, termasuk dari kejahatan seksual.

Namun kenyataannya, kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu bentuk kekerasan yang paling mencemaskan adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, yang dalam terminologi hukum dikenal dengan istilah *incest*. *Incest* menjadi kasus yang sangat kompleks karena biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah atau keluarga dekat dengan korban. Relasi kuasa yang timpang, ketergantungan ekonomi dan emosional, serta norma sosial yang patriarkis seringkali membuat anak korban merasa takut untuk melapor atau bahkan tidak mampu mencari pertolongan.

Kekerasan seksual dalam bentuk *incest* bisa terjadi antara ayah dan anak, saudara kandung, paman dengan keponakan, hingga kakek terhadap cucu. Dampak dari kejahatan ini sangat menghancurkan, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis. Anak korban kerap mengalami trauma mendalam dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, mereka juga dihadapkan pada stigma sosial, penyangkalan dari keluarga, hingga keraguan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan mereka.

Realitas menunjukkan bahwa kasus *incest* di Indonesia terus bermunculan dan sering kali tidak terungkap. Hal ini disebabkan karena kejahatan tersebut terjadi dalam ruang privat dan tertutup, serta adanya tekanan keluarga yang mendorong penyelesaian secara diam-diam. Laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga-lembaga pendamping menunjukkan bahwa anak korban *incest* sering tidak mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, maupun sosial yang memadai. Selain itu, aparat penegak hukum belum sepenuhnya memiliki perspektif korban dalam menangani kasus-kasus ini, sehingga keadilan sering kali tidak tercapai.³

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Misalnya, KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT), dan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-undang TPKS). Undang-undang TPKS menjadi langkah progresif karena menekankan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban, termasuk korban anak. Namun dalam kasus *incest*, tantangan besar masih muncul, mulai dari minimnya bukti, lamanya proses hukum, tidak

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan KPAI Tahun 2022*, hlm. 23.

terlindunginya identitas korban, hingga pendekatan hukum yang belum sensitif terhadap kondisi psikologis anak.

Dalam praktik penegakan hukum, kasus *incest* menyimpan banyak kendala. Bukti seringkali sulit diperoleh karena minimnya saksi dan keterbatasan bukti forensik, terlebih jika laporan disampaikan setelah kejadian berlangsung lama. Aparat penegak hukum pun kerap mengalami dilema moral dan etis karena pelaku adalah bagian dari keluarga korban. Banyak keluarga bahkan mendorong penyelesaian secara damai demi menjaga nama baik, tanpa mempertimbangkan kondisi korban yang mengalami penderitaan berlipat.⁴

Perlindungan hukum terhadap anak korban *incest* menjadi semakin urgen ketika melihat kenyataan bahwa kasus-kasus tersebut bukan hanya terjadi secara sporadis, tetapi menunjukkan kecenderungan meningkat dan terstruktur dalam ruang privat keluarga.

Tabel: Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak (2021–2023)

Tahun	Jumlah Kasus Kejahatan Seksual Anak
2021	859 kasus
2022	834 kasus
2023	1.866 kasus

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ⁵

Kekerasan seksual masih menjadi bentuk pelanggaran hak anak yang paling menonjol di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lebih dari 40% kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan darah atau ikatan kedekatan emosional dengan korban, seperti ayah, paman, atau saudara kandung. Di sisi lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga mencatat bahwa pada tahun 2023 saja, tercatat lebih dari 2.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan proporsi yang signifikan merupakan kasus *incest*. Kejahatan ini terjadi dalam lingkup keluarga yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak-anak⁶.

Salah satu kasus yang mencuat ke permukaan dan memicu keprihatinan publik adalah peristiwa yang terjadi di Kabupaten

⁴Nurul Qomariyah, "Reviktimisasi terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Hukum," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15 No. 1 (2019), hlm. 34–35.

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-7376053/kpai-262-kasus-kekerasan-anak-di-2023-153-kasus-libatkan-ibu-kandung> diakses tanggal hari pukul 15.00 WIB tanggal 5 Juli 2025

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023*, www.kemenpppa.go.id.

Lumajang, Jawa Timur, pada tahun 2020. Seorang ayah dilaporkan telah memperkosa tiga anak kandungnya secara bergantian selama bertahun-tahun. Kejahatan tersebut terungkap ketika salah satu korban memberanikan diri bercerita kepada gurunya. Meski pelaku akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, anak-anak korban mengalami trauma psikologis yang mendalam dan terpaksa harus dipindahkan dari lingkungan tempat tinggalnya karena adanya penolakan dan stigma dari masyarakat sekitar.⁷

Contoh lain yang lebih mutakhir terjadi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada bulan Mei 2025. Seorang ayah berinisial TRT dilaporkan telah mencabuli ketiga anak kandungnya, termasuk seorang anak bungsu yang masih berusia 13 tahun. Kasus ini baru terungkap setelah anak tertua mencoba mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup menanggung beban psikologis setelah mengetahui adik-adiknya juga menjadi korban. Kejahatan tersebut telah berlangsung sejak tahun 2023 dan berlanjut hingga April 2025, menandakan lemahnya deteksi dini serta minimnya perlindungan di lingkungan keluarga korban.

Kasus lain yang menunjukkan dimensi baru dari kejahatan *incest* adalah pengungkapan grup Facebook bertajuk “Fantasi Sedarah” dan “Suka Duka” oleh Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya pada Mei 2025. Grup-grup ini memuat konten pornografi anak yang berfokus pada hubungan sedarah. Aparat berhasil menangkap enam pelaku yang merupakan admin dan anggota aktif dalam penyebaran konten tersebut. Para tersangka kini menghadapi ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp6 miliar. Kejadian ini menyoroti bagaimana kejahatan seksual terhadap anak, khususnya *incest*, kini juga merambah ke dunia digital yang sulit diawasi dan dikendalikan

Fenomena *incest* tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana budaya masyarakat turut berperan dalam membiarkan praktik ini terus terjadi. Dalam masyarakat yang masih menganut nilai-nilai patriarki yang kuat, kekuasaan laki-laki dalam keluarga sering kali menempatkan perempuan dan anak-anak dalam posisi subordinat. Dalam situasi ini, anak-anak korban *incest* bukan hanya tidak mendapatkan perlindungan, tetapi juga berisiko mengalami *reviktimisasi*, baik dalam lingkungan keluarga sendiri maupun dalam proses hukum yang mereka jalani. Stigma, rasa malu, dan tekanan untuk “menjaga nama baik keluarga” menjadi penghalang besar bagi korban untuk melapor dan memperoleh keadilan.

Melihat kompleksitas dan dampak yang begitu luas dari kejahatan

⁷ “Ayah Perkosa Tiga Anak Kandung Selama Bertahun-tahun,” *Kompas.com*, 10 Agustus 2020.

incest terhadap anak, sudah semestinya negara hadir lebih kuat melalui pembaruan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberi perhatian penuh pada kebutuhan korban. Kasus *incest* menyangkut dimensi hukum, psikologis, sosial, bahkan kultural. Oleh karena itu, sistem perlindungan anak tidak dapat diserahkan hanya pada satu sektor saja, melainkan harus melibatkan berbagai pihak dengan pendekatan multidisipliner.

Kebijakan hukum yang berpihak pada korban anak harus mampu memberikan perlindungan komprehensif-mulai dari pencegahan, penanganan cepat, pemulihan psikososial, hingga reintegrasi sosial korban. Selain itu, sistem peradilan pidana perlu menerapkan pendekatan restoratif, yakni pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pelaku dan pidana, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis, martabat, dan masa depan anak sebagai korban. Anak korban *incest* membutuhkan pendampingan dan perlindungan yang berkelanjutan, dari proses pelaporan hingga pasca putusan hukum.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu *incest* dari beragam sudut pandang:

1. Yohana Susanti (2017) dalam jurnal *Mimbar Hukum* menekankan bahwa keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak belum mampu memberikan perlindungan maksimal bagi korban *incest* karena minimnya perangkat hukum yang secara eksplisit mengatur *incest* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.
2. Nur Fitri Hidayati (2020) melalui pendekatan psikososial dalam tesisnya di Universitas Gadjah Mada, menemukan bahwa sebagian besar anak korban *incest* mengalami trauma berlapis karena selain menjadi korban kekerasan seksual, mereka juga mengalami pengabaian dari sistem perlindungan keluarga dan masyarakat.
3. Febriana Aulia (2022) dalam jurnal *RechtsVinding* menyatakan bahwa pelaku *incest* kerap mendapat perlakuan ringan dalam proses peradilan karena dianggap sebagai masalah domestik. Ia menekankan perlunya pendekatan hukum progresif yang berpihak pada korban. Meski sudah terdapat sejumlah kajian mengenai kasus *incest*, penelitian tersebut masih terfragmentasi, baik dari sisi pendekatan psikologis, sosiologis, atau yuridis, fokus analisisnya hanya menyoroti trauma, aspek pidana umum, atau sistem peradilan anak. Belum banyak kajian yang menjelaskan tentang problematika perlindungan hukum anak korban *incest*, norma hukum positif, praktik penegakan hukum serta hambatanya.

Dengan mempertimbangkan berbagai fakta tersebut, penulis akan mengkaji tentang Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

Incest: Tantangan Dan Harapan. Adapun akan menjadi pembahasan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban *incest* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus *incest* yang melibatkan anak sebagai korban?

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya bukan hanya untuk mengungkap persoalan-persoalan hukum yang dihadapi anak korban *incest*, tetapi juga untuk merumuskan solusi yang konkret dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak sebagai kelompok rentan, serta membangun sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normative yang berupa library research dengan sifat deskriptif-analitik dan dengan pendekatan politik hukum. Di mana penulis akan mempelajari literatur-literatur, tulisan-tulisan dan sumber-sumber lainnya yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun sumber data penelitian yang digunakan ialah bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan primer dan sekunder. Bahan primer berupa, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah dan tulisan-tulisan lainnya. Sedangkan bahan sekunder berupa semua buku, tulisan dan bahan-bahan lain dari internet yang berguna dan dapat menunjang dalam melakukan penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai fakta hukum yang ada dan melakukan kajian sistematis terhadap peraturan dan kebijakan perlindungan korban *incest*. Metode Pengumpulan Data merupakan metode untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan dan dokumen.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana *Incest*

Belakangan ini, marak ditemukan kasus-kasus di berbagai media maupun di tengah kehidupan masyarakat, di mana seorang anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Peristiwa ini dikenal dengan istilah *inses* atau *incest*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inses diartikan sebagai hubungan seksual yang terjadi antara orang-orang yang memiliki hubungan darah dekat, yang oleh masyarakat dinilai melanggar norma adat, hukum, maupun ajaran agama.

Istilah *incest* berasal dari bahasa Latin *incestus*, yang secara harfiah berarti “tidak murni” atau “najis”. Secara umum, istilah ini merujuk pada hubungan seksual yang terjadi antara individu yang masih memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan dekat, yang dilarang oleh hukum maupun norma sosial. Dalam ranah hukum pidana, perbuatan *incest* termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan, terutama karena sering kali berkaitan dengan kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga⁸

Sawitri Supardi Sadarjoen menjelaskan bahwa inses adalah bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki ikatan keluarga sangat dekat, misalnya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar anggota keluarga kandung lainnya.⁹

Sementara itu, Kartini Kartono menyatakan bahwa inses merupakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, baik di dalam maupun di luar ikatan pernikahan, di mana keduanya memiliki hubungan kekerabatan atau keturunan yang sangat dekat.¹⁰

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inses adalah hubungan seksual yang berlangsung di antara anggota keluarga dekat, terutama yang berada dalam lingkaran inti, seperti ayah, paman, atau saudara kandung. Tindakan ini bisa terjadi secara suka sama suka yang terkadang mengarah pada pernikahan, namun tidak jarang pula dilakukan secara paksa, yang lebih tepat dikategorikan sebagai perkosaan.

Inses secara umum dipahami sebagai bentuk hubungan seksual yang melibatkan individu-individu yang memiliki hubungan darah. Namun, dalam perkembangannya, istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan hubungan seksual antara ayah dan anak, atau antar saudara kandung. Hampir di seluruh kebudayaan di dunia, perbuatan ini dipandang sebagai tindakan terlarang.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sofyan S. Willis yang menyebut inses sebagai hubungan seksual yang terjadi di luar pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Sedangkan Supratik mendefinisikan inses sebagai hubungan seksual (koitus) yang terjadi antar anggota keluarga, misalnya antara kakak dan adik kandung, atau antara ayah dan anak perempuannya, yang jelas dilarang oleh norma adat dan budaya masyarakat.¹¹

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inses adalah hubungan seksual yang berlangsung di antara anggota keluarga dekat, terutama yang berada dalam lingkaran inti, seperti ayah, paman, atau saudara kandung.

⁸ Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 202.

⁹ Sawitri Supardi Sadarjoen. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama Bandung. 2005.

¹⁰ Kartono Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju. Jakarta. 1989 Hal. 255.

¹¹ Sofyan Willis, *Problema Remaja dan Pemecahannya*. IKAPI, Jakarta, 1994. Hal.27.

Tindakan ini bisa terjadi secara suka sama suka yang terkadang mengarah pada pernikahan, namun tidak jarang pula dilakukan secara paksa, yang lebih tepat dikategorikan sebagai perkosaan.

Incest secara umum dipahami sebagai bentuk hubungan seksual yang melibatkan individu-individu yang memiliki hubungan darah. Namun, dalam perkembangannya, istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan hubungan seksual antara ayah dan anak, atau antar saudara kandung. Hampir di seluruh kebudayaan di dunia, perbuatan ini dipandang sebagai tindakan terlarang.¹²

2. Pengaturan tentang tindak pidana *incest*

Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tindak pidana *incest* tidak diatur secara eksplisit dengan istilah "*incest*". Namun, ada sejumlah pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *incest*, Berikut adalah pasal-pasal dalam KUHP yang dapat dikenakan pada pelaku *incest*:

KUHP Lama (Sebelum Revisi Tahun 2023)

1. Pasal 294 ayat (1)

Barang siapa melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, muridnya, anak yang berada di bawah pengasuhannya, atau orang yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja atau penghidupan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

2. Pasal 285 - 287 KUHP

Tentang perkosaan, pencabulan terhadap perempuan atau anak di bawah umur. Digunakan jika *incest* dilakukan dengan kekerasan atau terhadap anak di bawah umur terutama jika perbuatan tersebut termasuk kejahatan seksual terhadap anak atau dilakukan dalam relasi kekuasaan (orang tua, wali, atau orang yang memiliki hubungan kekeluargaan).

Ketentuan lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku perbuatan ini, antara lain Pasal 81 dan 82 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS)¹³

Tindak pidana *incest* umumnya memiliki beberapa ciri khas, salah satunya adalah adanya ikatan kekeluargaan antara pelaku dan korban. Selain itu, relasi kuasa yang tidak seimbang misalnya antara orang tua dan anak menjadi faktor penting yang mempermudah terjadinya kekerasan seksual ini. Perbuatan biasanya berlangsung di ruang privat, sehingga menyulitkan proses pembuktian secara hukum. Korban *incest*, dalam banyak kasus, adalah anak-

¹²Supratik, *Mengenai Perilaku Abnormal*, KANISUS.Jakarta, 1995. Hal. 101.

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak; UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

anak atau perempuan yang berada dalam posisi lemah karena ketergantungan secara emosional maupun ekonomi terhadap pelaku.¹⁴

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Incest* Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Incest adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang sangat rumit karena terjadi dalam hubungan yang sangat dekat, seperti antara ayah dan anak, saudara kandung, paman dan keponakan, atau anggota keluarga lain yang masih memiliki hubungan darah. Kerumitan kasus ini muncul dari ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, adanya ikatan emosional yang erat, ketergantungan secara ekonomi, serta tekanan psikologis yang dialami korban. Anak yang menjadi korban *incest* (hubungan seksual sedarah) berada dalam kondisi yang sangat rentan, baik dari sisi fisik, mental, maupun sosial. Tindakan *incest* bukan hanya bentuk kekerasan seksual, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai moral, norma sosial, dan aturan hukum. Dampaknya tidak hanya dirasakan sesaat, tetapi dapat memengaruhi kehidupan dan tumbuh kembang anak dalam jangka panjang. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab yang mendasar—baik secara konstitusional maupun normatif—untuk memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh bagi anak yang menjadi korban, termasuk dalam kasus *incest* yang seringkali tersembunyi di balik relasi keluarga.

Di Indonesia, Landasan Konstitusional UUD NRI 1945 menjadi dasar normatif tertinggi perlindungan anak, dengan menegaskan:

Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

¹⁵

Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan terhadap anak dalam segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dalam lingkup keluarga (*incest*).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 secara eksplisit memberikan perlindungan kepada anak korban kejahatan seksual, termasuk:

- Pasal 59 ayat (2) huruf d: *Negara bertanggung jawab memberi perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual dan/atau eksploitasi seksual.*¹⁶
- Pasal 76D: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman

¹⁴ Adiningrum, Rini. “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Incest*.” *Soedirman Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 89.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

- Pasal 81 ayat (1): Mengatur pidana terhadap pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5 miliar.

terdapat ketentuan pemberatan pidana apabila pelaku adalah orang terdekat atau memiliki hubungan kekuasaan terhadap anak, seperti orang tua, wali, pengasuh, atau guru:

- Pasal 81 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh pelaku yang memiliki relasi khusus dengan anak, maka dapat dikenai pidana tambahan berupa kebiri kimia, pencabutan hak asuh, dan pengumuman identitas pelaku³.

Perlindungan ini menunjukkan adanya bentuk tanggung jawab negara terhadap kerentanan anak dalam konteks kekuasaan domestik yang sering terjadi dalam kasus *incest*.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengenal istilah “*incest*” secara eksplisit, namun tindakan tersebut dapat dijerat melalui pasal-pasal tentang kejahatan terhadap kesusilaan, seperti:

- Pasal 287 KUHP: *Persetubuhan dengan anak perempuan yang belum cukup umur (di bawah 15 tahun atau belum menikah) meskipun dengan persetujuannya.*
- Pasal 294 ayat (1) KUHP: *Barang siapa melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang dipercayakan kepadanya, atau yang berada di bawah pengawasannya, atau pengasuhannya... dapat dikenakan pidana penjara.*¹⁷

Pasal ini relevan dalam konteks *incest*, karena pelaku umumnya memiliki relasi otoritatif terhadap korban. Namun, kekurangannya adalah Tidak mengenal istilah “kekerasan seksual” secara luas, Tidak membedakan bentuk hubungan pelaku-korban, dan Tidak menempatkan korban dalam pusat perhatian perlindungan hukum.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) UU ini menjadi terobosan hukum progresif dalam hukum pidana Indonesia karena mengadopsi pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) dan mengakui bentuk kekerasan seksual secara lebih luas. Dalam konteks *incest*, perlindungan diatur antara lain:

- Pasal 4 huruf c dan e: Mengatur kekerasan seksual yang mencakup pemaksaan hubungan seksual dan kekerasan seksual dalam rumah tangga.
- Pasal 5 ayat (2): *“Pemaksaan hubungan seksual dapat terjadi dalam relasi*

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku II tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan

*kuasa, relasi keluarga, maupun relasi ketergantungan lainnya.*¹⁸

- Pasal 65 ayat (2): Menyatakan bahwa jika kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang memiliki relasi kuasa atau kedekatan terhadap korban (seperti ayah, paman, atau saudara), maka dikenakan pemberatan pidana.

Lebih lanjut, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan hak yang komprehensif kepada korban (anak), meliputi: Hak atas pendampingan hukum, psikologis, dan sosial, Hak atas pemulihan dan rehabilitasi, Perlindungan dari reviktimisasi dan stigmatisasi, dan Layanan kesehatan dan konseling berkelanjutan.

Incest merupakan bentuk kekerasan seksual yang sangat kompleks karena terjadi dalam hubungan kekeluargaan yang dekat dan sarat ketimpangan kekuasaan. Korban, yang biasanya adalah anak, berada dalam posisi lemah karena adanya ketergantungan emosional, ekonomi, dan psikologis terhadap pelaku. Hal ini menyebabkan korban mengalami kesulitan untuk melaporkan peristiwa kekerasan yang dialaminya¹⁹. Dalam konteks ini, anak korban incest bukan hanya mengalami kekerasan seksual, tetapi juga dikhianati oleh sistem perlindungan yang seharusnya diberikan oleh keluarga.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam sejumlah instrumen hukum nasional. Secara konstitusional, Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa anak berhak atas kehidupan, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini memberikan landasan hukum tertinggi bagi negara dalam melindungi anak, termasuk dari kekerasan seksual di dalam keluarga.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014, juga mengatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Beberapa pasalnya, seperti Pasal 59 ayat (2) huruf d dan Pasal 76D, menyebutkan larangan kekerasan seksual terhadap anak. Namun demikian, peraturan ini belum secara eksplisit mencantumkan tindak pidana incest sebagai kategori tersendiri, padahal relasi kekeluargaan merupakan elemen penting yang memperbesar risiko dan dampaknya.

Sementara itu, KUHP masih menggunakan ketentuan umum dalam menjerat pelaku *incest*, seperti Pasal 287 dan Pasal 294, yang lebih berfokus pada usia korban atau relasi otoritatif pelaku. Tidak ada istilah "*incest*" secara tegas dalam KUHP mencerminkan kelemahan dalam sistem hukum pidana

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁹ Herman, J. L. (1997). *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence-from Domestic Abuse to Political Terror*. New York: Basic Books.

Indonesia dalam mengatur tindak pidana ini secara spesifik. Selain itu, KUHP belum mengadopsi pendekatan yang berpihak pada korban (*victim-centered approach*), sehingga belum sepenuhnya menjawab aspek perlindungan psikososial anak yang menjadi korban.

Perbandingan Hukum: Studi Kasus Negara Lain. Beberapa negara telah mengatur secara tegas tindak pidana incest. Di Irlandia, misalnya, Criminal Law (Incest Proceedings) Act 1995 secara langsung mengatur larangan hubungan seksual antara anggota keluarga sedarah. Beberapa ketentuan penting di antaranya menyatakan bahwa:²⁰

- Hubungan seksual antara anggota keluarga dekat merupakan tindak pidana;
- Identitas korban harus dilindungi dalam proses peradilan;
- Persetujuan dari korban tidak menghapuskan unsur pidana dari tindak tersebut;
- Anak di bawah umur tidak dapat dianggap memberikan persetujuan yang sah;
- Ancaman hukuman: pria yang melakukan incest dapat dihukum penjara seumur hidup, sedangkan wanita dapat dipidana hingga 7 tahun.

Di Kanada, incest merupakan delik yang secara eksplisit disebut dalam Criminal Code Section 155, dan korban mendapat perhatian khusus melalui layanan rehabilitasi dan perlindungan identitas anak²¹. Sementara di Belanda, incest termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap moralitas seksual (*offense against sexual morality*), dan negara memberikan tanggung jawab besar kepada lembaga perlindungan anak yang bekerja lintas sektor secara terpadu²².

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kekosongan hukum terkait pengakuan incest sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Pengakuan tersebut penting guna memberikan kejelasan hukum, menghindari multitafsir, dan mengafirmasi pentingnya perlindungan terhadap korban secara holistik.

Arah Pembaruan dan Pendekatan Restoratif Perlindungan yang utuh terhadap anak korban incest tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi harus juga menjamin pemulihan korban. Hal ini mencakup pemulihan psikologis, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial anak. Pendekatan keadilan restoratif dapat dijadikan alternatif, dengan catatan bahwa hak dan keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan prosesnya.

Negara harus hadir secara aktif dengan menyediakan rumah aman,

²⁰ Criminal Law (Incest Proceedings) Act, 1995. Government of Ireland.

²¹ Criminal Code of Canada, Section 155 – Incest.

²² Knoops, G. J. A. (2016). *An Introduction to Dutch Law*. Deventer: Kluwer Law International

layanan psikososial yang menyeluruh, serta pendampingan hukum yang dapat diakses secara gratis dan berkelanjutan. Perlindungan ini tidak semata-mata merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan perwujudan tanggung jawab konstitusional dan nilai-nilai kemanusiaan.

Agar perlindungan terhadap anak korban *incest* benar-benar efektif, dibutuhkan pembaruan hukum pidana yang menyeluruh dan berorientasi pada kepentingan korban. Reformasi ini sebaiknya mencakup penguatan aturan hukum secara substantif, termasuk pengakuan yang jelas terhadap *incest* sebagai tindak pidana tersendiri. Tak hanya itu, aspek prosedural juga perlu diperbaiki agar dapat menjaga kerahasiaan identitas anak, melindungi kondisi psikologisnya, dan menyediakan pendampingan yang holistik serta berkelanjutan.

Penerapan pendekatan hukum yang lebih berperikemanusiaan, seperti keadilan restoratif, juga penting untuk diperluas. Tujuan utamanya bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi memulihkan martabat, kesehatan mental, dan masa depan anak yang telah menjadi korban kekerasan dalam lingkup keluarganya sendiri. Dalam hal ini, kehadiran negara sangat krusial yakni dengan menjamin akses terhadap bantuan hukum, layanan psikologis, serta penyediaan rumah aman sebagai tempat perlindungan dan pemulihan yang layak bagi anak korban.²³

2. Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus *Incest*

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban *incest* perlu dilihat dari dua sisi penting, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan yang bersifat preventif mencakup berbagai langkah yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga, seperti melalui edukasi publik, kampanye kesadaran, dan penguatan sistem pelaporan yang mudah diakses. Di sisi lain, perlindungan represif berkaitan dengan langkah penegakan hukum terhadap pelaku serta upaya pemulihan bagi korban agar mereka dapat bangkit dan menjalani masa depan dengan lebih baik.²⁴

Dalam kenyataannya, korban *incest* sering kali sulit mendapatkan keadilan karena menghadapi tekanan dari keluarga, rasa takut yang mendalam, serta stigma negatif dari lingkungan sekitar. Proses hukum yang ada masih sangat mengandalkan pembuktian secara formal, padahal kasus *incest* umumnya tidak disertai banyak saksi atau bukti fisik yang kuat. Akibatnya, banyak korban

²³ Rahmi, Eka. "Restorative Justice dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 1, 2022.

²⁴ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.

memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum, atau justru mengalami luka tambahan dalam bentuk reviktimisasi selama menjalani proses tersebut.²⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *incest* tidaklah mudah. Banyak faktor yang menghambat proses hukum, baik dari sisi struktural, kultural, maupun psikologis. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus *incest*:

1. Ketidadaan Pengakuan Hukum terhadap *Incest* sebagai Delik Khusus dalam KUHP.

Saat ini, KUHP belum secara tegas mengatur *incest* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Meski pelaku masih dapat dikenai pasal-pasal umum dalam kategori kejahatan kesusilaan, seperti Pasal 287 atau Pasal 294 KUHP, ketidadaan pengakuan eksplisit terhadap *incest* sebagai tindak pidana khusus membuat hukum kurang peka terhadap kerumitan kasus ini. Akibatnya, proses peradilan berisiko menjatuhkan hukuman yang tidak proporsional dan gagal memperhitungkan faktor penting seperti relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta dampak psikologis mendalam yang dialami anak sebagai korban.

2. Kesulitan Pembuktian karena Kejahatan Terjadi di Ruang Privat

Tindak pidana *incest* umumnya terjadi dalam lingkungan keluarga, yang merupakan ruang privat dan tertutup. Berbeda dengan kejahatan yang berlangsung di ruang publik dan memungkinkan kehadiran banyak saksi, *incest* sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Dalam banyak kasus, anak sebagai korban mengalami kekerasan seksual berulang selama bertahun-tahun, namun tidak segera melaporkannya karena diliputi rasa takut, tekanan, atau bahkan ancaman dari pelaku.

Sistem hukum pidana di Indonesia masih sangat bertumpu pada pembuktian formil, yang mengharuskan adanya bukti fisik atau saksi langsung untuk menguatkan tuntutan. Dalam konteks kasus *incest*, hal ini menjadi tantangan besar. Sering kali, bukti sudah tidak lagi tersedia terutama bila korban baru berani melapor setelah melalui masa trauma yang panjang. Di sisi lain, pelaku yang biasanya memiliki kedudukan kuat dalam keluarga seperti ayah, paman, atau saudara laki-laki kerap memanfaatkan posisinya untuk mengintimidasi korban, menyalahkan, bahkan membuat korban merasa malu atau bersalah hingga memilih untuk diam. Tertutupnya ruang terjadinya kejahatan serta minimnya bukti konkret menjadi salah satu hambatan paling krusial dalam menuntut pelaku *incest* melalui jalur hukum. sifat tertutup dari kejahatan ini dan minimnya bukti fisik menjadi hambatan utama dalam mempidanakan pelaku *incest*.²⁶

²⁵ KPAI, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*, 2023.

²⁶ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan,

2. Tekanan dari Keluarga untuk Menyelesaikan Secara Non-Hukum

Dalam banyak kasus *incest*, keluarga korban justru menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya penegakan hukum. Demi menjaga nama baik keluarga, keinginan untuk menutupi kasus sering kali lebih diutamakan dibandingkan memperjuangkan keadilan bagi korban. Anak yang menjadi korban sering dipaksa untuk diam, agar peristiwa tersebut tidak menjadi “aib” yang tersebar luas. Tekanan ini semakin kuat dalam budaya masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kehormatan sosial.

Tak jarang, penyelesaian secara kekeluargaan diupayakan dengan cara yang keliru seperti menikahkan korban dengan pelaku, meminta pelaku sekadar meminta maaf, atau membuat kesepakatan lisan tanpa proses hukum. Padahal, langkah-langkah semacam ini tidak hanya menafikan hak korban, tetapi juga berpotensi membiarkan pelaku mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Situasi ini sering terjadi, terlebih jika pelaku adalah tokoh penting dalam keluarga seperti ayah, kakak kandung, atau paman. Dalam banyak kasus, justru keluarga menjadi tembok penghalang utama bagi korban untuk melapor, terutama ketika pelaku adalah anggota keluarga terdekatnya sendiri.

3. Minimnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap Dinamika Psikososial Korban Anak

Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang memadai dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual, terutama dalam kasus *incest*. Masih banyak petugas yang menggunakan metode pemeriksaan yang kaku, bahkan menyerupai interogasi, yang justru memperburuk kondisi mental dan emosional korban. Alhasil, anak merasa takut, tidak nyaman, dan pada akhirnya memilih untuk mundur dari proses hukum.

Lebih dari itu, masih ada pandangan di kalangan aparat bahwa kasus *incest* hanyalah persoalan internal rumah tangga, bukan bentuk kejahatan serius yang harus diproses secara hukum. Ketika proses hukum dijalankan tanpa memperhatikan kondisi psikologis dan trauma korban, maka sistem peradilan menjadi tidak ramah anak. Seharusnya, pendekatan yang berbasis pada pemahaman trauma (*trauma-informed approach*) menjadi standar utama dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. Namun, kenyataannya pendekatan ini masih jarang diterapkan secara konsisten. Akibatnya, anak korban justru mengalami reviktimisasi yakni saat mereka kembali merasakan luka dan tekanan selama proses hukum yang seharusnya melindungi mereka.²⁷

4. Budaya Patriarki yang Menempatkan Anak dalam Posisi Subordinat

Budaya patriarki yang masih kuat mengakar dalam masyarakat Indonesia

2024.

²⁷ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Laporan Kinerja Perlindungan Korban Kekerasan Seksual 2022*.

turut memperburuk situasi anak korban *incest*. Dalam tatanan budaya ini, laki-laki sering kali dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki kekuasaan penuh, sementara anak terutama anak Perempuan ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dan diharapkan untuk patuh. Konsekuensinya, suara dan pengalaman korban sering kali diabaikan, bahkan dianggap tidak penting. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi di dalam keluarga, tetapi juga tercermin dalam sikap sebagian aparat dan lembaga penegak hukum. Dalam banyak kasus, korban justru disalahkan, dianggap telah “memancing” perilaku pelaku, atau bahkan dinilai membawa aib bagi keluarga. Situasi ini menambah beban mental yang berat bagi korban, membuat mereka merasa tertekan, malu, dan semakin sulit untuk melanjutkan proses hukum demi mendapatkan keadilan. Budaya patriarki menciptakan relasi kuasa yang timpang baik dalam keluarga maupun Masyarakat yang secara tidak langsung membungkam suara korban dan menghambat perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima.²⁸

Sistem hukum pidana Indonesia masih sangat berorientasi pada pembuktian formil dan tidak sensitif terhadap dinamika psikologis korban *incest*. Dalam banyak kasus, bukti fisik telah hilang, dan korban mengalami trauma berkepanjangan yang menghambat kemampuan mengungkapkan fakta secara runtut. Kemudian belum diaturnya *incest* sebagai delik khusus dalam KUHP menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih bersifat *gender-neutral* namun *gender-blind*. Artinya, hukum dianggap netral tetapi mengabaikan realitas kerentanan korban berbasis relasi kuasa dan ketergantungan dalam konteks keluarga. Hal ini bertentangan dengan prinsip *lex certa* dan *nullum crimen sine lege*, karena tidak adanya kepastian hukum yang eksplisit dalam menjerat pelaku *incest*.

KESIMPULAN

1. Di Indonesia berbagai instrumen hukum telah tersedia untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, seperti UUD NRI 1945, UU Perlindungan Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun demikian, terdapat kelemahan mendasar, yakni belum diakuinya *incest* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam KUHP. Ketentuan-ketentuan yang ada masih bersifat umum, tidak memperhatikan relasi kuasa dan kekhususan korban *incest*, serta belum mengadopsi pendekatan berbasis korban secara utuh.

Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Irlandia, Kanada, dan Belanda, Indonesia tertinggal dalam hal pengaturan hukum yang spesifik dan integratif mengenai *incest*. Negara-negara tersebut tidak hanya menetapkan *incest* sebagai tindak pidana tersendiri, tetapi juga membangun sistem pendukung

²⁸ Nurhayati, “Patriarki dan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 11 No. 3, 2021.

korban yang lebih holistik dan manusiawi. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana Indonesia menjadi sangat penting dan mendesak. Pembaruan ini harus mencakup: Pengakuan eksplisit terhadap tindak pidana incest, Pendekatan hukum yang berpihak pada korban (victim-centered), Jaminan perlindungan identitas dan kesehatan mental korban, Serta penguatan mekanisme pemulihan melalui pendekatan keadilan restoratif.

2. Tantangan dalam penegakan hukum terhadap kasus *incest* yang melibatkan anak sebagai korban masih sangat kompleks dan multidimensi, meliputi: Tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap *incest* sebagai delik tersendiri dalam KUHP, Kesulitan pembuktian karena kejahatan terjadi di ruang privat dan minim saksi, Tekanan dari keluarga yang mendorong penyelesaian non-hukum, Minimnya pemahaman aparat terhadap kondisi psikososial anak korban dan Dominasi budaya patriarki yang membungkam suara korban dan menghambat akses keadilan.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus *incest* tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum formal, tetapi membutuhkan pendekatan yang holistik dan berbasis perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningrum, R. (2022). Problematika perlindungan hukum terhadap anak korban *incest*. *Soedirman Law Review*
- Criminal Law (Incest Proceedings) Act, 1995. Government of Ireland.
- Criminal Code of Canada, Section 155 – Incest.
- Herman, J. L. (1997). *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence-from Domestic Abuse to Political Terror*. New York: Basic Books.
- Kartono, K. (1989). *Psikologi abnormal dan abnormalitas seksual*. Mandar Maju.
- Knoops, G. J. A. (2016). *An Introduction to Dutch Law*. Deventer: Kluwer Law International.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022). *Laporan tahunan perlindungan anak 2022*. KPAI.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan tahunan perlindungan anak 2023*. KPAI.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan tahunan kekerasan berbasis gender 2023*. Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan tahunan 2023*. Komnas Perempuan.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Data kekerasan terhadap anak tahun 2023*. <https://www.kemenpppa.go.id>
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2022). *Laporan kinerja perlindungan korban kekerasan seksual 2022*. LPSK.
- Nurhayati. (2021). Patriarki dan kekerasan seksual dalam rumah tangga. *Jurnal Yustisia*.

-
- Nurul Qomariyah. (2019). Reviktimisasi terhadap korban kekerasan seksual dalam proses hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmi, E. (2022). Restorative justice dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso, T. (2017). *Kriminologi*. Rajawali Pers.
- Sadarjoen, S. S. (2005). *Bunga rampai kasus gangguan psikoseksual*. Refika Aditama.
- Sofyan, W. (1994). *Problema remaja dan pemecahannya*. IKAPI.
- Supratik. (1995). *Mengenai perilaku abnormal*. Kanisius.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Buku II tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.
- Kompas.com. (2020, August 10). *Ayah perkosa tiga anak kandung selama bertahun-tahun*. <https://www.kompas.com>
- Detik.com. (2023, May). *KPAI: 262 kasus kekerasan anak di 2023, 153 kasus melibatkan ibu kandung*.